

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pengesahan STNK setiap Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri untuk perorangan Ktp,Sim,Kk,Pasport dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Identitas untuk Berbadan Hukum : Salinan Akte Pendirian,Keterangan Domisili ,Surat Kuasa Bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan dan dibubuh cap Badan Hukum yang bersangkutan
3. Untuk Intansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) melampirkan Surat Tugas /Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuh cap intansi yang bersangkutan
4. Stnk asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>


Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



JASA RAHARJA



1. Wajib pajak/pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian
2. Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ
3. Kasir memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran PKB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran ,setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ.Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan dan menerima Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ (SKPD)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Antrian 4 menit

Pendaftaran 2 menit

Penetapan 2 menit

Kasir 2 menit

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Tidak dipungut biaya
Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans,pemadam kebakaran,sosial keagamaan,lembaga sosial dan keagamaan,pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Produk Pelayanan

1. Tanda Bukti Pelunasan Pkb dan Swdkllj (Skpd), STNK yang telah dibubuhi paraf dan stempel pelunasan

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

Kantor UPT PPD Tanjungpinang

Jl.Basuki Rahmad no.10